

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak stigmatisasi korban terhadap penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Bukittinggi yaitu yang pertama, keengganan korban untuk melaporkan kasus sehingga adanya peluang terulang kembali tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Dan yang kedua, yaitu kesulitan dalam pengumpulan keterangan sebagai bukti saat proses penyidikan.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap korban yang mengalami stigma baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri yaitu yang pertama, sulitnya memperoleh keterangan dari korban. Yang kedua, kesulitan dalam pengumpulan keterangan saksi. Dan yang ketiga, kendala dalam kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
3. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk meminimalisasi dampak stigmatisasi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum di Polresta Bukittinggi terdiri dari upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif yang dilakukan Polresta Bukittinggi yaitu memberikan rasa aman dan nyaman pada korban dan kerjasama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak seperti UPTD PPA dan P2TP2A

Bukittinggi. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Bukittinggi yaitu dengan memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat dan sekolah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar korban kasus kekerasan seksual mendapatkan penanganan yang lebih efektif dan tidak lagi mendapatkan stigmatisasi negatif yaitu:

1. Aparat penegak hukum khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polresta Bukittinggi, diharapkan dapat memperkuat atau meningkatkan pendekatan dengan perspektif korban dalam menangani kasus kekerasan seksual. Agar proses permintaan keterangan dari korban dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga korban dapat memberikan keterangan dengan lebih terbuka, merasa lebih aman dan tanpa rasa tertekan.
2. Antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak terkait khususnya lembaga pendidikan, diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam penanganan kasus kekerasan seksual, agar dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian diharapkan lembaga pendidikan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung korban sehingga dapat meminimalisasi stigma negatif yang diterima korban.